



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 07 April 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED] tanggal 12 April 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tanggal 12 Desember 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia.
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah diwakilkan kepada Tris dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rajab Tanggu dan Guntur Ibrahim dengan mas kawin uang sebesar 50 RM,- (lima puluh ringgit malaysia) dibayar tunai.
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun;
 - b. [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun;
 - c. [REDACTED], laki-laki, umur 6 bulan;
- ✓ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.
- ✓ Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Miskin Nomor 63/PK/SBD/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pero Konda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/197/HK.05/IV/2016 tanggal 05 April 2016.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pero Konda, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon II sejak sebelum menikah dengan Pemohon I .
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Desember 2005 di Malaysia pada saat Pemohon I bekerja sebagai TKI dan Pemohon II sebagai TKW di Malaysia.
- ✓ Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- ✓ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah diwakilkan kepada Bapak Tris, karena ayah kandung Pemohon II berada di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya sedangkan pernikahannya di Malaysia..
- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rajab Tanggu dan saksi sendiri.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar 50 RM,- (Lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai.
- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan dan ketidaktahuan tata cara pendaftaran pernikahan WNI di Malaysia tersebut .

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi pertama telah cukup.

Saksi kedua : [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pero Konda, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I.

✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II.

✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Desember 2005 di Malaysia pada saat Pemohon I bekerja sebagai TKI dan Pemohon II sebagai TKW di Malaysia.

✓ Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Malaysia.

✓ Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah diwakilkan kepada Bapak Tris, karena ayah kandung Pemohon II berada di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya..

✓ Bahwa Pemohon II telah beragama islam sebelum melangsungkan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rajab Tanggu dan Guntur Ibrahim.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar 50 RM,- (Lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai.
- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut dan ketidaktahuan tata cara pendaftaran pernikahan di Malaysia .
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi kedua telah cukup.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia, dengan wali nikah diwakilkan kepada bapak Tris, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rajab Tanggu dan Guntur Ibrahim dengan mahar uang sebesar 50 RM,- (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan telah dikaruniai serta telah dikaruniai 3 orang anak. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena mereka tidak memiliki biaya maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama : Guntur Ibrahim bin Ibrahim dan Abdul Ran bin Tanggu yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama, telah didukung keterangan para saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah diwakilkan kepada bapak Tris karena ayah kandung Pemohon II berada di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur sedangkan pernikahannya dilaksanakan di Malaysia dengan dihadiri saksi nikah yang bernama Rajab Tanggu dan Guntur Ibrahim dan dengan mahar uang sebesar 50 RM,- (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama islam, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut serta ketidaktahuan tata cara pendaftaran pernikahan di Malaysia, hal tersebut telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan tujuan pengajuan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak mereka serta kepentingan hukum lainnya, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah diwakilkan kepada bapak Tris karena Ayah kandung Pemohon II berda di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur sedangkan pernikahannya dilangsungkan di Malaysia, dengan saksi nikah Rajab Tanggu dan Guntur Ibrahim dengan mahar uang sebesar 50 RM,- (lima puluh ringgit malaysia) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berusia 27 tahun, Pemohon II status perawan berusia 17 Tahun.
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama , pernikahan tersebut telah memenuhi syariat dan tidak ada larangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengesahan nikah untuk mendapat buku kutipan akta nikah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan tidak memiliki biaya untuk mengurus mendaftarkan pernikahan serta ketidaktahuan tata cara pendaftaran pernikahan WNI di Malaysia.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan serta ketidaktahuan tata cara pendaftaran pernikahan WNI di Malaysia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil* ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/197/HK.05/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan agama Waikabubak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2005 di Malaysia.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016 sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **NADIMIN, S.Ag., M.H.**, dan **FAISAL, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURIDUN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

NADIMIN, S.Ag., M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,

MURIDUN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------------|--|
| - Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| - Biaya Proses: Rp. | 50.000,00 |
| - Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |